



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.129, 2017

BAPETEN. Jabatan Fungsional. Pengawas Radiasi.
Standar Kompetensi. Pedoman Diklat.
Pencabutan.

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI DAN PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf c dan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 tentang Jabatan Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Standar Kompetensi dan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 877);
7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 748);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG STANDAR KOMPETENSI DAN PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disingkat BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
5. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
6. Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas untuk melaksanakan dan/atau mendukung kegiatan pengawasan radiasi.
7. Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi adalah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi yang diangkat oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan dan mendukung kegiatan pengawasan radiasi.
8. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa gabungan antara pengetahuan (*knowledge*), kecakapan atau kemahiran (*skill*), dan sikap perilaku (*attitude*) yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif, dan efisien.

9. Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja.
10. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.

Pasal 2

- (1) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi merupakan Kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh pemangku Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dalam melaksanakan tugas jabatan.
- (2) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 3

- (1) Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi harus memiliki 4 (empat) kuadran Kompetensi, baik dari aspek kognitif, psikomotorik (*skill*), maupun afektif (*attitude soft skill*).
- (2) Ke-4 (keempat) kuadran Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kompetensi yang berkaitan dengan:
 - a. aspek regulasi dan organisasi;
 - b. ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir;
 - c. pengetahuan praktis pengawasan; dan
 - d. aspek kepribadian dan hubungan personal.

- (3) Ke-4 (keempat) kuadran Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipenuhi secara seimbang pada tingkat tertentu sesuai dengan jenjang jabatannya.

Pasal 4

- (1) Pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi diselenggarakan untuk menyiapkan Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi.
- (2) PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.
- (3) Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjurusan.
- (4) Pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 5

- (1) Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dilaksanakan untuk mengukur tingkat Kompetensi Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan bagi Pejabat Fungsional Pengawas Radiasi untuk naik jabatan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pasal 6

- (1) Peserta uji Kompetensi dari BAPETEN diusulkan oleh kepala unit kerja kepada Sekretaris Utama BAPETEN selaku ketua tim penilai Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.
- (2) Peserta uji Kompetensi dari instansi lain di luar BAPETEN diusulkan oleh kepala unit kerja instansi pengusul yang